



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Sarjoto Alias Jo Ul Bin Kasiran;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 08 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Corah Rt. 003/Rw. 002 Ds. Jatirejo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa Sarjoto Alias Jo Ul Bin Kasiran ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,"* melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan tindak pidana *"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"* melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 : 867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 berikut kabel casnyaDikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi UMINARSIH.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SURYANTO.

- Uang tunai Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di, pertama di rumah saksi Uminarsih dan kedua di rumah saksi Suryanto yang keduanya termasuk Wilayah Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu berupa; 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna thunder black; 2) 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S warna ungu; 3) 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y21T warna pearl white; dan 4) Uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain masing-masing berturut-turut milik saksi Uminarsih dan saksi Suryanto dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat diatas bufet TV didalam rumah saksi UMINARSIH yang beralamat di Rt 04 Rw 01 Dsn/Ds. Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Awalnya terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



orang tuanya alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi UMINARSIH lalu melihat situasi sekitaran belakang rumah saksi dan setelah situasi sepi lalu terdakwa mendorong pintu dapur belakang dengan bahu sebelah kanan yang pada saat itu pintu hanya diganjal kayu bagian tengahnya, setelah berhasil masuk dapur terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk VIVO Y12 warna Thunder black yang berada di atas bufet TV ruang tamu, setelah berhasil mengambil HP tersebut dimasukan dalam saku celana sebelah kiri dan terdakwa keluar dengan pintu yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat dirumah saksi SURYANTO alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, dengan cara masuk ke rumah saksi Suryanto melalui pintu belakang yang hanya diganjal menggunakan kayu kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S saat itu posisi berada diruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T berada dikamar, dan terdakwa juga mengambil uang tunai senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saku jaket yang digantung ditembok ruang dapur, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T, dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 terdakwa jual kepada konter HP termasuk Dsn.Sambong, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO A3S terdakwa jual kepada sdr. ALI KUNCORO alamat



Dsn.Sambong, Kec.Rejoso, Kab.Nganjuk dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

3) Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di sebuah warung kopi di wilayah kec. Kertosono dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap uang tunai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menyisakan uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, merugikan saksi-saksi:
 - 1) Saksi Uminarsih mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Saksi Suryanto mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN pada pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2024 termasuk Wilayah Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu berupa; 1 (satu) buah HP merk OPPO A5, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Sarno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib didalam salah satu kamar dirumah saksi SARNO yang beralamat Desa Puhkerep Kec.Rejoso Kab. Nganjuk barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 dengan cara terdakwa berangkat dengan berjalan kaki saat masuk kedalam rumah saksi SARNO melalui pintu rumah bagian depan karena siang hari, saat itu pintu depan terdakwa dorong dan terbuka setelah terbuka terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



milik saksi SARNO yang berada di kamar tidur yang kemudian dimasukkan kedalam saku celana bagian kiri dan kemudian terdakwa keluar pada jalan yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual kepada sdr. MANAN alamat ds.Mlorah, Kec.Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, merugikan saksi Sarno sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi UMINARSIH, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian handphone milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, namun saksi mengetahui handphone milik saksi sudah tidak ada diatas buffet TV ruang tamu rumah saksi di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib
 - Bahwa handphone milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No. Hp : 08578460 7113, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723, dengan karet pelindung warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari sebelum handphone hilang, saksi pulang kerja memotong bawang merah sekira pukul 23.30 Wib dan yang membukakan pintu depan adalah suami saksi, kemungkinan lupa mengunci dan sekira pukul 04.00 Wib pada saat saksi bangun tidur, saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, yang sebelumnya saksi kunci dengan menggunakan slot kayu dan saat itu saksi juga mencabut charger handphone yang sebelumnya digunakan untuk mencharge handphone yang hilang dimaksud, namun posisi handphone tidak ada, lalu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 Wib, saksi melaporkan hilangnya handphone saksi ke Polsek Rejoso.
- Bahwa pada malam kejadian dimaksud, saksi tidak mengetahui apakah pintu depan dalam keadaan terkunci karena saksi tidak menguncinya sedangkan pintu belakang, saksi menguncinya dengan slot kayu sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa handphone yang hilang dimaksud, saksi beli pada tahun 2022, dengan harga sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di Toko Surabaya Cell di Nganjuk.
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas handphone dimaksud adalah 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723.
- Bahwa saksi membenarkan gambar tempat kejadian hilangnya handphonhe milik saksi di atas buffet TV ruang tamu rumah saksi, yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa pelaku yang mengambil handphon milik saksi, tanpa ada ijin atau persetujuan dari saksi.
- Bahwa dengan hilangnya handphone saksi dimaksud, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi mengenali barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 adalah dosbook handphone milik saksi yang handphonenya hilang, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 adalah handphone saksi yang hilang.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali kabel casnya karena kabel cas dimaksud bukan milik saksi

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

2. Saksi MEI INDRAYANI, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian handphone milik saksi korban UMINARSIH, yang dilakukan oleh terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di konter saksi di Dusun Sambong, Desa Campur, Kcamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, terdakwa yang datang ke konter untuk membeli paketan dan menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya miliknya dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun charge-nya saat itu belum dibawa terdakwa sehingga saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja dan sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan jika terdakwa menyerahkan charger-nya, kemudian terdakwa meninggalkan konter saksi dan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa datang untuk menyerahkan cas handphone warna putih dengan kabel charge warna biru dan saksi merasa ragu hingga tidak menyerahkan uang sisanya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu saksi tidak berniat untuk membelinya dan meminta pengembalian uangnya, namun terdakwa saat itu bilang tidak mempunyai uang dan akan mengambil handphone beserta charge-nya dua hari kemudian.
- Bahwa handphone dimaksud dijual oleh terdakwa kepada saksi tanpa ada dosbooknya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi korban datang ke konter saksi dan saksi korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan telah kehilangan handphone, kemudian saksi menanyakan apa merk dan warna handphone miliknya yang hilang, lalu saksi korban menyebutkan handphone merk Vivo Y12 warna hitam dan saksi menunjukkan handphone yang tidak jadi dibeli saksi dari terdakwa, yang dititipkan sebagai jaminan pengembalian uang terdakwa kepada saksi, selanjutnya setelah saksi korban melakukan pengecekan No.IMEI, ternyata handphone yang ada pada saksi itu adalah handphone milik saksi korban yang hilang.

- Bahwa saksi korban menyebutkan terakhir kali handphone miliknya hilang adalah saat handphone itu berada di rumah saksi korban
- Bahwa saksi juga menceritakan kepada saksi korban mengenai terdakwa yang menjual handphone ini kepada saksi hingga saksi membelinya dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja padahal harga disepakati adalah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun saat terdakwa meminta sisa uang penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi tidak berminat untuk membelinya hingga meminta pengembalian uang dalam 2 (dua) hari, kemudian terdakwa akan mengembalikan uang saksi dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan handphone dimaksud sebagai jaminannya, lalu setelah mendengarkan cerita saksi, saksi korban bersama saksi melaporkan ke Polsek Rejoso dan saksi sepakat bersedia untuk menyerahkan handphone tersebut ke Polsek Rejoso sebagai barang bukti hingga setelah perkara selesai, handphone dimaksud dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa atas hilangnya handphone saksi korban itu, saksi korban menngalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi mengenali barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

3. Bahwa Saksi SURYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian handphone dan uang tunai milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian, namun saksi mengetahui handphone maupun uang tunai milik saksi sudah tidak ada lagi di rumah saksi di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib
- Bahwa handphone saksi yang hilang ada 2 (dua) buah, yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna ungu, yang terakhir kali, saksi letakkan di meja ruang keluarga dan 1 (satu) handphone merk Vivo Y21T warna pearl white, yang terakhir kali, saksi letakkan di kamar tidur. Uang tunai saksi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang hilang, terakhir kali, saksi letakkan di dalam saku jaket yang tergantung di tembok ruang dapur.
- Bahwa saat saksi mengetahui kedua handphone dan uang tunainya hilang, saksi mengetahui pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya saksi telah menutupnya dengan kayu sebagai ganjalnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Wib, saat saksi berada di rumah, ada beberapa petugas kepolisian dari Polsek Rejoso yang memberitahukan kepada saksi mengenai seorang pelaku pencurian yang ditangkap, mengaku pernah melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone maupun uang tunai di rumah saksi, kemudian saksi membenarkan informasi dimaksud dan saksi ingin mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi, lalu setelah di Polsek Rejoso, saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah terdakwa
- Bahwa tanda bukti kepemilikan handphone yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi, antara lain : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925 dan uang tunai sebesar 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi mengenali barang bukti, yang ditunjukkan dalam persidangan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925 dan uang tunai sebesar 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

4. Saksi HARI PURWANTO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian handphone dan uang tunai milik saksi, yang dilakukan oleh terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Rejoso yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumahnya di Dusun Corah, RT.003/Rw.002, Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten nganjuk
- Bahwa bermula dari adanya laporan polisi dari saksi UMINARSIH dan MEI INDRAYANI, yaitu saksi UMINARSIH kehilangan handphone di rumahnya dan handphone yang hilang ada di saksi MEI INDRAYANI karena yang bersangkutan membeli dari seseorang, kemudian dengan bekal barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya, saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya saksi menemukan dugaan kuat pelaku adalah terdakwa, lalu saksi bersama KARIYONO dan tim Reskrim Polsek Rejoso, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa dimaksud,berhasil mengamankan terdakwa dan saat saksi menunjukkan barang bukti berupa Dasbook HP merk VIVO Y 12 warna Thunder black, No. Imei1: 867481048870731 dan No. Imei 2 : 867481048870723 dari saksi UMINARISH dan MEI INDRAYANI, selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 warna thunder black milik saksi UMINARISH tersebut dan setelah adanya pengakuan terdakwa dimaksud, saksi bertanya lagi apakah selain melakukan pencurian handphone di rumah saksi UMINARISH, terdakwa juga pernah melakukan ditempat lain yaitu saksi SARNO dan saksi SURYANTO serta keduanya alamat Desa Puhkerek Kec. Rejoso Kab Nganjuk, berikutnya saksi lakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan didapati membawa uang tunai senilai Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 lembar uang seratus ribuan, 1 lembar uang lima puluh ribuan dan 1 lembar uang dua puluh ribuan yang mana dari pengakuan terdakwa saat itu uang tersebut adalah uang sisa dari hasil penjualan daripada Handphone hasil mencuri dirumahnya saksi SURYANTO. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya tersebut, saksi bawa ke Polsek Rejoso guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian barang berupa Handphone sebanyak 3 (tiga) kali dengan penjelasan sebagai berikut : pertama, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib didalam salah satu kamar di rumah saksi SARNO alamat Desa Puhkerek Kec. Rejoso Kab. Nganjuk dan barang yang berhasil di curi berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5. Kedua, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di atas bufet TV di dalam rumah saksi UMINARISH alamat Rt 04 Rw 01 Dsn/Ds. Puhkerek Kec. Rejoso Kab.Nganjuk dan barang yang berhasil di curi berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna thunder black. Ketiga, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi SURYANTO alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk dan barang yang berhasil di curi berupa 2 (dua) buah Handphone, masing-masing adalah 1 buah handphone merk OPPO A3S dan 1 buah Handphone merk VIVO Y 21 T serta uang tunai senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buit, saya dan tim mencari keberadaan dari 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 yang diambil terdakwa dari rumah saksi SARNO, saat itu keterangan dari terdakwa menyebutkan handphone OPPO A5 tersebut sudah dijual kepada Sdr. MANAN alamat Desa Miorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, kemudian saksi bersama tim saat itu langsung menuju rumahnya Sdr. MANAN di Desa Mlorah Kec. Rejoso yang bersangkutan tidak ada ditempat (melarikan diri), lalu setelah gagal mendapatkan handphone merk OPPO A5, saksi bersama tim mencari keberadaan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y 21 T karena keterangan dari terdakwa bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut juga sudah tidak ada padanya karena yang handphone merk OPPO A3S sudah ia jual kepada Sdr. ALI KUNCORO alamat Den. Sambong Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk sedangkan Handphone merk VIVO Y 21 T is jual kepada orang yang tidak ia kenal saat di warung wilayah Kertosono Kab. Nganjuk, berikutnya berbekal informasi dimaksud, saksi berhasil menemukan handphone merk OPPO A3S di rumahnya Sdr. ALI KUNCORO dan saya mengamankan handphone dimaksud, akan tetapi untuk Handphone merk VIVO Y 21 T tidak ketemu, karena identitas yang membeli HP tersebut tidak tahu, kemudian semua barang barang yang ada kaitanya dengan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan penyitaan sebagai barang bukti.
- Bahwa saat saya bertanya kepada terdakwa tentang bagaimana cara terdakwa mengambil handphone-hondphone dan uang tunai dimaksud, terdakwa menjelaskan secara gamblang dan jelas bahwa cara ia mencuri di rumah korbannya yang bernama UMINARSIH dan SURYANTO adalah dengan cara yang sama yaitu Awalnya ia berangkat dari rumah orang tuanya alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki menuju belakang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



rumahnya korban yaitu UMINARSIH dan SURYANTO lalu melihat situasi sekitaran belakang rumah korban setelah situasi sepi / aman lalu ia mendorong pintu belakang rumah tepatnya bagian dapur dengan bahu sebelah kanan (pintu hanya dikunci ganjel kayu bagian tengahnya), setelah berhasil masuk dapur rumah lanjut mendorong pintu lagi yang tembus rumah kemudian mencari barang berharga yang bisa di ambil/ curi, saat dirumah UMINARSIH dirinya berhasil mengambil barang berupa Handphone merk VIVO Y 12 warna Thunder black yang posisi berada di atas bufet TV ruang tamu (keadaan sedang di charge), setelah berhasil mengambil handphone tersebut dimasukan dalam saku celana sebelah kiri lanjut keluar dengan pintu yang sama menuju kerumah orang tua dengan berjalan kaki. Saat dirumahnya SURYANTO dirinya berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone dengan penjelasan 1 buah handphone merk OPPO A3S saat itu posisi berada diruang tamu dan 1 buah Handphone merk VIVO Y 21 T berada dikamar, sedangkan uang tunai senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berhasil diambil dari samping lemari kulkas disitu ada kantong - kantong dari kain posisi di dapur, setelah berhasil semua barang curian tersebut ia masukan saku celana bagian kanan dan kiri, kemudian keluar dengan jalan yang sama pula menuju kerumah orang tua dengan berjalan kaki. Sedangkan saat melakukan pencurian dirumah korbanya Sdr. SARNO dirinya berangkat juga dengan berjalan kaki namun bedanya ia saat masuk kedalam rumah korban melalui pintu rumah bagian depan karean siang hari, saat itu pintu depan ia dorong dan terbuka setelah terbuka dirinya mencari barang berharga dan berhasil mengambil Handphone merk OPPO A5 milik Sdr. SARNO yang berada di kamar tidur setelah berhasil dimasukan kedalam saku celana bagian kiri dan kemudian keluar pada jalan yang sama menuju kerumah orang tua dengan berjalan kaki.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya, 1 (satu) buah Handphone

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925, uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925 dan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

5. Saksi SARNO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan sebagai saksi dalam perkara handphone milik saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa SARJOTO Als JO UL Bin KASIRAN
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi di Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi dimaksud diletakkan di meja tempat tidur di dalam rumah saksi
- Bahwa bermula dari adanya petugas kepolisian dari Polsek Rejoso mendatangi rumah saksi dan memberikan informasi mengenai terdakwa yang telah ditangkap karena telah melakukan pencurian handphone
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa pernah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi, tanpa ijin/persetujuan dari saksi selaku pemiliknya
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa seorang diri melakukan pencurian dengan cara masuk ke rumah saksi lewat pintu depan yang tertutup, namun tidak saksi kunci dan keluar melalui jalan yang sama karena pada saat saksi ketahui pukul 11.30 Wib, pintu tersebut masih dalam keadaan tertutup karena ditutup lagi oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam, handphone dimaksud ada dosbook-nya, namun saat ini dosbook handphone dimaksud sudah hilang.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, handphone milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa tersebut, sudah terdakwa jual kepada MANAN, alamat Desa Mlorah, Kccamatan Rejoso dan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dimaksud, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan semua keterangan dari saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Polsek REJOSO dan keterangan tersebut adalah adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian handphone milik saksi korban SARNO, UMINARSIH dan SURYANTO, yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam milik saksi korban SARNO, pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi korban SARNO di Dusun Puhkerep, RT.003/RW.001, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Terdakwa juga melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black milik saksi korban UMINARSIH pada hari kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi korban UMINARSIH di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa juga melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna ungu, 1 (satu) handphone merk Vivo Y21T warna pearl white dan Uang tunai saksi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib didalam salah satu kamar di rumah saksi SARNO yang beralamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 dengan cara terdakwa berangkat dengan berjalan kaki saat masuk kedalam rumah saksi SARNO melalui pintu rumah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan karena siang hari, saat itu pintu depan terdakwa dorong dan terbuka setelah terbuka terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5 milik saksi SARNO yang berada di kamar tidur yang kemudian dimasukan kedalam saku celana bagian kiri dan kemudian terdakwa keluar pada jalan yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat diatas bufet TV didalam rumah saksi UMINARSIH yang beralamat di Rt 04 Rw 01 Dsn/Ds Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Awalnya terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya alamat Desa Puhkerep Kec Rejoso Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi UMINARSIH lalu melihat situasi sekitaran belakang rumah saksi dan setelah situasi sepi lalu terdakwa mendorong pintu dapur belakang dengan bahu sebelah kanan yang pada saat itu pintu hanya diganjal kayu bagian tengahnya, setelah berhasil masuk dapur terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk VIVO Y12 warna Thunder black yang berada di atas bufet TV ruang tamu, setelah berhasil mengambil HP tersebut dimasukan dalam saku celana sebelah kiri dan terdakwa keluar dengan pintu yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat dirumah saksi SURYANTO alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, dengan cara masuk ke rumah saksi Suryanto melalui pintu belakang yang hanya diganjal menggunakan kayu kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S saat itu posisi berada diruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T berada dikamar, dan terdakwa juga mengambil uang tunai senilai Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saku jaket yang digantung ditembok ruang dapur, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan handphone maupun uang tunai milik saksi korban, tanpa adanya izin atau persetujuan dari saksi korban.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual kepada sdr. MANAN alamat Ds. Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 terdakwa jual kepada konter handphone milik saksi MEI INDRAYANI termasuk Dsn. Sambong, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena charger-nya ketinggalan dan saat terdakwa menagih sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan charger, saksi MEI INDRAYANI tidak jadi membeli handphone hingga meminta uangnya kembali, dan terdakwa meminta 2 (dua) hari untuk mengembalikan uang penjualan handphone tersebut serta handphone maupun charger dititipkan kepada saksi MEI INDRAYANI sebagai jaminan
2. Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO A3S terdakwa jual kepada sdr. ALI KUNCORO alamat Dsn. Sambong, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di sebuah warung kopi di wilayah kec. Kertosono dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menysikan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Rejoso pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah terdakwa di Dusun Corah, RT.003/Rw.002, Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten nganjuk.

- Bahwa terdakwa membenarkan gambar yang terlampir dalam berkas perkara adalah gambar tempat tinggal saksi UMINARSIH dimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925 dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No.260/PenPid.B-SITA/2024/PN.Njk tanggal 20 Agustus 2024.

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 berikut kabel casnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam milik saksi korban SARNO, pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi korban SARNO di Dusun Puhkerep, RT.003/RW.001, Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Terdakwa juga melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black milik saksi korban UMINARSIH pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi korban UMINARSIH di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Terdakwa juga melakukan pencurian atas 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna ungu, 1 (satu) handphone merk Vivo Y21T warna pearl

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

white dan Uang tunai saksi sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 10.00 wib didalam salah satu kamar di rumah saksi SARNO yang beralamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 dengan cara terdakwa berangkat dengan berjalan kaki saat masuk kedalam rumah saksi SARNO melalui pintu rumah bagian depan karena siang hari, saat itu pintu depan terdakwa dorong dan terbuka setelah terbuka terdakwa mengambil Handphone merk OPPO A5 milik saksi SARNO yang berada di kamar tidur yang kemudian dimasukan kedalam saku celana bagian kiri dan kemudian terdakwa keluar pada jalan yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat diatas bufet TV didalam rumah saksi UMINARSIH yang beralamat di Rt 04 Rw 01 Dsn/Ds Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Awalnya terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya alamat Desa Puhkerep Kec Rejoso Kab. Nganjuk dengan berjalan kaki menuju belakang rumah saksi UMINARSIH lalu melihat situasi sekitaran belakang rumah saksi dan setelah situasi sepi lalu terdakwa mendorong pintu dapur belakang dengan bahu sebelah kanan yang pada saat itu pintu hanya diganjal kayu bagian tengahnya, setelah berhasil masuk dapur terdakwa masuk kedalam rumah kemudian terdakwa mengambil barang berupa Handphone merk VIVO Y12 warna Thunder black yang berada di atas bufet TV ruang tamu, setelah berhasil mengambil HP tersebut dimasukan dalam saku celana sebelah kiri dan terdakwa keluar dengan pintu yang sama menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat dirumah saksi SURYANTO alamat Desa Puhkerep Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, dengan cara masuk ke rumah saksi Suryanto melalui pintu belakang yang hanya diganjal menggunakan kayu kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S saat itu posisi berada diruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21T berada dikamar, dan terdakwa juga mengambil uang tunai senilai Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saku jaket yang digantung ditembok ruang dapur, kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan handphone maupun uang tunai milik saksi korban, tanpa adanya izin atau persetujuan dari saksi korban.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A5 tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual kepada sdr. MANAN alamat Ds. Mlorah, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12, 1 (satu) buah HP merk OPPO A3S, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T, dan uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan juga Terdakwa jual, dengan rincian sebagai berikut:
 5. Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 terdakwa jual kepada konter handphone milik saksi MEI INDRAYANI termasuk Dsn. Sambong, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 07.30 WIB dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena charger-nya ketinggalan dan saat terdakwa menagih sisa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan charger, saksi MEI INDRAYANI tidak jadi membeli handphone hingga meminta uangnya kembali, dan terdakwa meminta 2 (dua) hari untuk mengembalikan uang penjualan handphone tersebut serta handphone maupun charger dititipkan kepada saksi MEI INDRAYANI sebagai jaminan
 6. Bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO A3S terdakwa jual kepada sdr. ALI KUNCORO alamat Dsn. Sambong, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di sebuah warung kopi di wilayah kec. Kertosono dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 8. Bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan handphone

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menyisakan uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Rejoso pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Corah, RT.003/Rw.002, Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten nganjuk.
- Bahwa terdakwa membenarkan gambar yang terlampir dalam berkas perkara adalah gambar tempat tinggal saksi UMINARSIH dimana terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 beserta charge-nya, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925 dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya ini.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi korban UMINARSIH di Dusun Puhkerep RT 04/RW 01 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, terdakwa SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN (selanjutnya disebut terdakwa) mengamati keadaan di luar rumah saksi korban UMINARSIH untuk memastikan keadaan aman, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju belakang rumah saksi korban UMINARSIH dan terdakwa mendorong pintu dapur belakang dengan bahu sebelah kanan yang pada saat itu pintu hanya diganjal kayu bagian tengahnya, lalu setelah berhasil masuk ke dapur, terdakwa berjalan hingga menemukan adanya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 berada di atas bufet TV ruang tamu, selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa berjalan keluar ke arah pintu belakang seperti ketika masuk, berikutnya setelah keluar dari rumah saksi korban UMINARSIH, terdakwa berjalan menuju kerumah orang tuanya dengan berjalan kaki.

Menimbang bahwa selain itu pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban SURYANTO di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa mengamati keadaan di luar rumah saksi korban SURYANTO untuk memastikan keadaan aman, kemudian setelah dalam keadaan aman, terdakwa masuk ke rumah saksi korban SURYANTO melalui pintu belakang yang hanya diganjal menggunakan kayu kemudian terdakwa berjalan di rumah tersebut untuk mencari barang berharga yang dapat diperjualbelikan hingga menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925, yang posisinya berada di ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645, yang posisinya berada di dalam kamar, lalu terdakwa mengambil kedua handphone dimaksud dan Selain itu, terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari saku jaket yang digantung ditembok ruang dapur, selanjutnya terdakwa juga mengambil uang dimaksud dan setelah itu terdakwa berjalan keluar melalui pintu belakang seperti ketika masuk, terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menuju kerumah orang tua terdakwa dengan berjalan kaki, berikutnya setelah keluar dari rumah saksi korban SURYANTO, terdakwa berjalan menuju kerumah orang tuanya dengan berjalan kaki.

Menimbang bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.Imei 1: 867872041819933, No.Imei 2 : 867872041819925; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.Imei 1: 860457058389652, No.Imei 2 : 860457058389645 dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dapat dikatakan sebagai barang karena handphone maupun uang tunai dimaksud adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, dalam pengertian dapat diperjualbelikan atau dapat dipergunakan untuk alat tukar dalam perdagangan Dengan diambilnya barang tersebut, barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini UMINARSIH maupun SURYANTO) ke penguasaan terdakwa. Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik orang lain, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 : 867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 yang terdakwa SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN (selanjutnya disebut terdakwa) ambil adalah milik saksi korban UMINARSIH karena berdasarkan tanda bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 dan handphone dimaksud berada di dalam rumah saksi korban UMINARSIH, sehingga handphone yang diambil terdakwa tersebut secara keseluruhan adalah milik saksi korban UMINARSIH. Sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925, dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.lmei 1: 860457058389652, No.lmei 2 : 860457058389645 adalah milik saksi korban SURYANTO berdasarkan tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925; 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.lmei 1: 860457058389652, No.lmei 2 : 860457058389645 serta kedua handphone dimaksud berada di dalam rumah saksi korban SURYANTO. Selain itu uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan milik saksi korban SURYANTO karena uang tersebut disimpan di jaket saksi korban SURYANTO yang berada di dalam rumah saksi korban SURYANTO, sehingga handphone maupun uang tunai yang diambil terdakwa secara keseluruhan adalah milik saksi korban SURYANTO. Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain " telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “ untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum “

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN (selanjutnya disebut terdakwa) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 : 867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723, tanpa ijin/persetujuan dari saksi korban UMINARSIH. Selain itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.IMEI 1: 867872041819933, No.IMEI 2 : 867872041819925; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.IMEI 1: 860457058389652, No.IMEI 2 : 860457058389645 dan uang tunai sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa ijin/persetujuan dari saksi korban SURYANTO.

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk VIVO Y12 terdakwa jual kepada konter HP milik MEI INDRAYANI termasuk Dsn. Sambong, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap barang berupa 1 (Satu) buah HP merk OPPO A3S terdakwa jual kepada sdr. ALI KUNCORO alamat Dsn. Sambong, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y21T terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di sebuah warung kopi di wilayah kec. Kertosono dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah handphone dan uang tunai tanpa ijin/persetujuan dari saksi korban, hingga menjual 3 (tiga) buah handphone dimaksud dan mempergunakan uang tunai hasil penjualan handphone maupun dari rumah saksi korban SURYANTO untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seolah seperti miliknya, sehingga terdakwa memperlakukan barang hasil pengambilan dimaksud adalah untuk memilikinya secara melawan hukum. Dengan demikian unsur “untuk memiliki

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak menimbulkan bahaya menurut pasal 98 KUHPidana disebutkan ” yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada terdakwa SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN (selanjutnya disebut terdakwa) telah mengambil handphone di dalam rumah saksi korban UMINARSIH di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 02.00 Wib. Selain itu terdakwa mengambil handphone maupun uang tunai di dalam rumah saksi korban SURYANTO di Dusun Puhkerep, RT.004/RW.001 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib

Menimbang bahwa rumah saksi korban UMINARSIH dan SURYANTO dengan memperhatikan gambar yang terlampir dalam berkas perkara adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal dan handphone maupun uang tunai diletakkan dalam rumah, serta pukul 02.00 Wib adalah dapat dikatakan malam hari karena waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.serta perbuatan terdakwa masuk kedalam rumah saksi UMINARSIH dan SURYANTO tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi UMINARSIH dan SURYANTO. Dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat kabupaten Nganjuk, khususnya Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum mengembalikan sebuah handphone maupun uang tunai yang diambilnya dari saksi SURYANTO

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SARJOTO Alias JO UL Bin KASIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 :867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Thunder Black, No.IMEI 1 : 867481048870731, No.IMEI 2: 867481048870723 berikut kabel casnyaDikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi UMINARSIH.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Oppo A3S warna ungu, No.lmei 1: 867872041819933, No.lmei 2 : 867872041819925;
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk Vivo Y21T warna pearl white No.lmei 1: 860457058389652, No.lmei 2 : 860457058389645
 - Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi SURYANTO.
 - Uang tunai Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5,000,00 (LIMA ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2024, oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh
Sri Hani Susilo, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti

Asvira Dewi, S.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)